



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANAHAN SOJUAN MANURUNG
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 45/26 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Murtadho VIII No. 666 RT.018/006
Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Mutiara Nora Peace Hasibuan, S.H.,M.H., dkk. Dari advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga bantuan Hukum Mawar Saron beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 091/SK/LBH.MS/IV/2023 tertanggal 6 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah register Nomor : 814/SK/Penge/Insdt/2023/PN.Jkt.Tim tertanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG dengan Pidana Penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah Gigi dan 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman kejadian,agar dikembalikan kepada saksi (korban) ROBET ANTONIUS.
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di teras depan rumah tempat tinggal saksi (korban) ROBET ANTONIUS di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan Penganiayaan terhadap saksi (korban) ROBET ANTONIUS yang mengakibatkan luka-luka berat", yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG mendatangi rumah tempat tinggal saksi (korban) ROBET ANTONIUS di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur untuk menemui saksi ROBET ANTONIUS, dan Terdakwa bertemu dengan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI Alias WATI dan saksi ROBET ANTONIUS di ruang tamu rumah tersebut; Tidak lama kemudian ketika Terdakwa, saksi ROBET ANTONIUS dan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI duduk berbincang (mengobrol) bertiga di teras depan rumah tersebut, Terdakwa menanyakan tentang penyelesaian masalah keluarga mengenai uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi ROBET ANTONIUS namun saksi ROBET ANTONIUS menanggapi dengan alasan yang membuat Terdakwa jengkel dan kesal, lalu terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi ROBET ANTONIUS sehingga kemudian Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan terpicu amarahnya langsung berdiri dan membanting helm miliknya di lantai teras rumah tersebut lalu Terdakwa langsung memukul bagian mulut saksi ROBET ANTONIUS yang berada di hadapannya dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memukul saksi ROBET ANTONIUS berulang kali secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya mengenai bagian mulut, wajah, dagu, rahang dan leher saksi ROBET ANTONIUS hingga bagian mulut saksi ROBET ANTONIUS mengalami luka-luka dan berdarah, namun saksi ROBET ANTONIUS hanya bisa berupaya untuk menahan dan menghindari beberapa pukulan dari Terdakwa tersebut sambil menahan rasa sakit, sedangkan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI hanya bisa berteriak minta tolong saat menyaksikan kejadian tersebut sehingga kemudian datang saksi BAYU KRISNA BUDIYONO langsung meleraikan kejadian tersebut; Tidak lama kemudian Terdakwa berkata, "laporkan saya, saya

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap masuk !", lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut; Selanjutnya saksi ROBOT ANTONIUS melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi (korban) ROBOT ANTONIUS mengalami sakit dan luka-luka berat sebagaimana dimaksud dalam : VISUM ET REPERTUM Nomor : 22/TU.FK/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM(K), dokter spesialis forensik dan medikolegal selaku Dokter Pemeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Robot Antonius pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 11.40 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datang dalam keadaan tampak sakit sedang, kesadaran sadar penuh. Pakaian atasan korban tampak beberapa bercak darah yang mengering.
 - Pada pemeriksaan fisik korban didapatkan hasil sebagai berikut :
 - a) Tanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluh milimeter air raksa; frekuensi nadi seratus empat kali per menit; frekuensi nafas delapan belas kali per menit; suhu tiga puluh enam koma tiga derajat Celsius.
 - b) Pemeriksaan fisik rahang tidak teraba derik tulang.
 - Luka-luka :
 - a) Pada batang hidung tepat garis pertengahan depan tepat setinggi sudut dalam mata, terdapat memar ungu ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - b) Pada pipi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas sudut bibir, terdapat dua luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - c) Pada area antara hidung dan bibir sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas sudut bibir, terdapat luka lecet kecil-kecil pada area seluas dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
 - d) Pada bibir atas tepat garis pertengahan depan bagian dalam, luka lecet ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



- e) Pada bibir bawah sisi kanan bagian dalam, satu koma lima sentimeter garis pertengahan depan, luka lecet dikelilingi memar merah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- f) Gigi kesatu dan kedua rahang kanan bawah serta gigi kesatu hingga ketiga rahang kiri bawah teraba goyang dikelilingi bekuan darah.
- g) Pada dagu sisi kiri satu sentimeter dari garis pertengahan depan satu koma lima sentimeter di bawah sudut bibir, terdapat luka lecet kecil-kecil pada area seluas empat sentimeter kali dua sentimeter.
- h) Pada dagu tepat garis pertengahan depan, empat sentimeter bawah sudut bibir, terdapat memar merah ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter, mulai dari leher bagian depan sisi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan berlanjut ke kiri atas melewati leher tepat garis pertengahan depan, berakhir pada leher samping kiri.
- i) Pada leher depan sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah liang telinga, terdapat memar merah ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- j) Pada punggung tangan kiri, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat memar ungu ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Terhadap korban dilakukan :
 - a) Pemberian obat anti nyeri.
 - b) Pembersihan luka.
 - c) Edukasi dari bagian Spesialis Bedah Mulut untuk tatalaksana lanjutan terkait gigi geligi yang goyang.
- Korban dipulangkan.

dengan Kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada daerah wajah dan tangan serta gigi-geligi yang goyang akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Dan Resume Medis (Riwayat Medis) Praktek Dokter Gigi Drg. Juliana Hutapea, Skg atas nama pasien Robet Antonius tanggal Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drg. Juliana Hutapea, Skg, dengan riwayat medis atas nama pasien Robet Antonius :

- Anamnesa : Pasien atas nama Bapak Robet Antonius datang ke tempat Praktek Dokter Gigi di jalan Sawah Lunto Manggarai Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 16.00 WIB diantar kakaknya Ibu Ida dengan keluhan gigi bawah depan regio gigi 42,41,31,32 (4 gigi) goyang dan terlihat adanya sedikit berdarah pada gusinya.
- Pro/Tindakan : Pencabutan 4 gigi bawah.
- Keadaan Klinis : Tampak ada patahan sedikit menempel pada akar gigi akibat trauma sehingga terjadi fraktur gigi.
- Riwayat Tindakan :
 - I. Tanggal 16 Januari 2023 datang dilakukan ekstraksi/exo. Pencabutan dan dilakukan penanaman tulang (bone graft) dikarenakan tulang fraktur pasca pencabutan dan Pemeriksaan Radiologi Rontgen Panaromic.
 - II. Tanggal 17 Januari 2023 datang membawa hasil Rontgen gigi panaromic dan didapatkan hasil secara Radiologi terlihat Sendi TMJ (Temporomandibular joint) sebelah kiri turun maka dilakukan Tindakan pemakaian Night Guard untuk Terapi Sendi, maka dilakukan pencetakan.
 - III. Tanggal 18 Januari 2023 datang kembali untuk melakukan observasi dan cetak kembali serta diminta datang tanggal 23 Januari 2023.
 - IV. Tanggal 23 Januari 2023 pasien an. Robet datang untuk dipasangkan alat Night Guard yang dipakai + 6 bulan untuk Terapi sendinya dan pro terapi berikutnya adalah pemasangan Implant Gigi untuk menggantikan gigi yang hilang sebanyak 4 buah gigi.

Hasil dari Tindakan menimbulkan biaya yang sangat dan cukup besar dan waktu yang tidak sedikit serta hasil yang akan didapat, tidak akan sempurna 100% seperti saat sebelum terjadinya trauma benturan keras pada rahang bawah yang mengakibatkan 4 (empat) gigi goyang disertai Fraktur.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Bahwa Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di teras depan rumah tempat tinggal saksi (korban) ROBET ANTONIUS di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan Penganiayaan terhadap saksi (korban) ROBET ANTONIUS", yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG mendatangi rumah tempat tinggal saksi (korban) ROBET ANTONIUS di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur untuk menemui saksi ROBET ANTONIUS, dan Terdakwa bertemu dengan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI Alias WATI dan saksi ROBET ANTONIUS di ruang tamu rumah tersebut; Tidak lama kemudian ketika Terdakwa, saksi ROBET ANTONIUS dan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI duduk berbincang (mengobrol) bertiga di teras depan rumah tersebut, Terdakwa menanyakan tentang penyelesaian masalah keluarga mengenai uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi ROBET ANTONIUS namun saksi ROBET ANTONIUS menanggapi dengan alasan yang membuat Terdakwa jengkel dan kesal, lalu terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi ROBET ANTONIUS sehingga kemudian Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan terpicu amarahnya langsung berdiri dan membanting helm miliknya di lantai teras rumah tersebut lalu Terdakwa langsung memukul bagian mulut saksi ROBET ANTONIUS yang berada di hadapannya dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memukul saksi ROBET ANTONIUS berulang kali secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya mengenai bagian mulut, wajah, dagu, rahang dan leher saksi ROBET ANTONIUS hingga bagian mulut saksi ROBET ANTONIUS mengalami luka-luka dan berdarah, namun saksi ROBET ANTONIUS hanya bisa berupaya untuk menahan dan menghindari beberapa pukulan dari Terdakwa tersebut sambil menahan rasa sakit, sedangkan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI hanya bisa berteriak minta tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menyaksikan kejadian tersebut sehingga kemudian datang saksi BAYU KRISNA BUDIYONO langsung meleraikan kejadian tersebut; Tidak lama kemudian Terdakwa berkata, "laporkan saya, saya siap masuk !", lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut; Selanjutnya saksi ROBET ANTONIUS melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi (korban) ROBET ANTONIUS mengalami sakit dan luka-luka sebagaimana dimaksud dalam : VISUM ET REPERTUM Nomor : 22/TU.FK/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM(K), dokter spesialis forensik dan medikolegal selaku Dokter Pemeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Robet Antonius pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 11.40 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan tampak sakit sedang, kesadaran sadar penuh. Pakaian atasan korban tampak beberapa bercak darah yang mengering.
- Pada pemeriksaan fisik korban didapatkan hasil sebagai berikut :
 - a) Tanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluh milimeter air raksa; frekuensi nadi seratus empat kali per menit; frekuensi nafas delapan belas kali per menit; suhu tiga puluh enam koma tiga derajat Celsius.
 - b) Pemeriksaan fisik rahang tidak teraba derik tulang.
- Luka-luka :
 - a) Pada batang hidung tepat garis pertengahan depan tepat setinggi sudut dalam mata, terdapat memar ungu ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - b) Pada pipi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas sudut bibir, terdapat dua luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - c) Pada area antara hidung dan bibir sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas sudut bibir, terdapat luka lecet kecil-kecil pada area seluas dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Pada bibir atas tepat garis pertengahan depan bagian dalam, luka lecet ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- e) Pada bibir bawah sisi kanan bagian dalam, satu koma lima sentimeter garis pertengahan depan, luka lecet dikelilingi memar merah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- f) Gigi kesatu dan kedua rahang kanan bawah serta gigi kesatu hingga ketiga rahang kiri bawah teraba goyang dikelilingi bekuan darah.
- g) Pada dagu sisi kiri satu sentimeter dari garis pertengahan depan satu koma lima sentimeter di bawah sudut bibir, terdapat luka lecet kecil-kecil pada area seluas empat sentimeter kali dua sentimeter.
- h) Pada dagu tepat garis pertengahan depan, empat sentimeter bawah sudut bibir, terdapat memar merah ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter, mulai dari leher bagian depan sisi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan berlanjut ke kiri atas melewati leher tepat garis pertengahan depan, berakhir pada leher samping kiri.
- i) Pada leher depan sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah liang telinga, terdapat memar merah ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- j) Pada punggung tangan kiri, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat memar ungu ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Terhadap korban dilakukan :
 - a) Pemberian obat anti nyeri.
 - b) Pembersihan luka.
 - c) Edukasi dari bagian Spesialis Bedah Mulut untuk tatalaksana lanjutan terkait gigi geligi yang goyang.
- Korban dipulangkan.

dengan Kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada daerah wajah dan tangan serta gigi-geligi yang goyang akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Resume Medis (Riwayat Medis) Praktek Dokter Gigi Drg. Juliana Hutapea, Skg atas nama pasien Robet Antonius tanggal Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drg. Juliana Hutapea, Skg, dengan riwayat medis atas nama pasien Robet Antonius :
- Anamnesa : Pasien atas nama Bapak Robet Antonius datang ke tempat Praktek Dokter Gigi di jalan Sawah Lunto Manggarai Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 16.00 WIB diantar kakaknya Ibu Ida dengan keluhan gigi bawah depan regio gigi 42,41,31,32 (4 gigi) goyang dan terlihat adanya sedikit berdarah pada gusinya.
- Pro/Tindakan : Pencabutan 4 gigi bawah.
- Keadaan Klinis : Tampak ada patahan sedikit menempel pada akar gigi akibat trauma sehingga terjadi fraktur gigi.
- Riwayat Tindakan :
 - I. Tanggal 16 Januari 2023 datang dilakukan ekstraksi/exo. Pencabutan dan dilakukan penanaman tulang (bone graft) dikarenakan tulang fraktur pasca pencabutan dan Pemeriksaan Radiologi Rontgen Panaromic.
 - II. Tanggal 17 Januari 2023 datang membawa hasil Rontgen gigi panaromic dan didapatkan hasil secara Radiologi terlihat Sendi TMJ (Temporomandibular joint) sebelah kiri turun maka dilakukan Tindakan pemakaian Night Guard untuk Terapi Sendi, maka dilakukan pencetakan.
 - III. Tanggal 18 Januari 2023 datang kembali untuk melakukan observasi dan cetak kembali serta diminta datang tanggal 23 Januari 2023.
 - IV. Tanggal 23 Januari 2023 pasien an. Robet datang untuk dipasangkan alat Night Guard yang dipakai + 6 bulan untuk Terapi sendinya dan pro terapi berikutnya adalah pemasangan Implant Gigi untuk menggantikan gigi yang hilang sebanyak 4 buah gigi.

Hasil dari Tindakan menimbulkan biaya yang sangat dan cukup besar dan waktu yang tidak sedikit serta hasil yang akan didapat, tidak akan sempurna 100% seperti saat sebelum terjadinya trauma benturan keras pada rahang bawah yang mengakibatkan 4 (empat) gigi goyang disertai Fraktur.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBOT ANTONIUS (saksi korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di teras depan rumah tempat tinggal saksi di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
 - Bahwa rumah tempat tinggal saksi tersebut merupakan rumah almarhumah Ibu (Mama) saksi;
 - Bahwa di rumah tempat tinggal saksi tersebut ada warung milik kakak kandung saksi yang bernama ROTUA INNEKE KUSUMAWATI Alias WATI;
 - Bahwa Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG adalah adik kandung saksi sendiri;
 - Bahwa sebelumnya ada permasalahan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, ketika saksi sedang berada di Gereja hadir acara Natal, Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal saksi di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur; Saat itu Terdakwa mendobrak pintu kamar saksi yang berada di lantai II rumah tempat tinggal saksi tersebut hingga pintu kamar saksi tersebut rusak dan terbuka, kemudian saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI Alias WATI memberitahukan/melaporkan kepada saksi bahwa kamar saksi didobrak dan dibongkar oleh Terdakwa sehingga kemudian pada malam itu sekira pukul 23.00 WIB saksi pulang ke rumah tempat tinggal saksi tersebut, dan ketika sampai di rumah tempat tinggal saksi tersebut, saat itu saksi melihat kamar saksi sudah dalam keadaan dibongkar oleh Terdakwa; Bahwa Terdakwa mendobrak pintu kamar saksi dan membongkar kamar saksi tersebut karena Terdakwa mau meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi untuk ke rumah anaknya Pakde saksi yang sebelumnya mengurus acara duka cita (meninggalnya almarhum Ibu saksi) di rumah duka sebagai ucapan terima kasih, namun Terdakwa tidak bertemu dengan saksi;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di teras depan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tempat tinggal saksi di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal saksi tersebut untuk menemui saksi, dan Terdakwa bertemu dengan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI Alias WATI dan saksi di ruang tamu rumah tersebut; Tidak lama kemudian ketika Terdakwa, saksi dan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI duduk berbincang (mengobrol) bertiga di teras depan rumah tersebut, Terdakwa menanyakan tentang penyelesaian masalah keluarga mengenai uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi tersebut dan saat itu Terdakwa memaksa kepada saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut namun karena saksi merasa bahwa uang pembagian udah dibagi rata (termasuk uang bagian untuk Terdakwa) sehingga ketika itu saksi menanggapi dengan alasan yang membuat Terdakwa jengkel dan kesal, dimana ketika itu saksi bilang kepada Terdakwa, "kenapa tidak (uang) bagian kamu saja yang kamu pakai ?", lalu terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi sehingga kemudian Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan terpicu amarahnya langsung berdiri dan membanting helm milik Terdakwa di lantai teras rumah tersebut untuk menggertak saksi, lalu Terdakwa langsung memukul bagian mulut saksi yang berada di hadapannya dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memukul saksi berulang kali secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya mengenai bagian mulut, wajah, dagu, dan rahang saksi hingga bagian mulut dan wajah saksi mengalami luka-luka dan berdarah serta 4 (empat) buah gigi depan bagian bawah saksi teraba goyang dan berdarah, namun saksi hanya bisa berupaya untuk menahan dan menghindari beberapa pukulan dari Terdakwa tersebut sambil menahan rasa sakit, sedangkan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI hanya bisa berteriak minta tolong saat menyaksikan kejadian tersebut sehingga kemudian datang saksi BAYU KRISNA BUDIYONO langsung meleraikan/memisahkan kejadian tersebut; Tidak lama kemudian Terdakwa berkata, "gua gak takut, laporkan saya, saya siap masuk ! paling lama 8 (delapan) bulan, habis itu udah gua habisin lu !", lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan berupa 4 (empat) buah Gigi adalah Gigi milik saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman kejadian, dan saksi membenarkan bahwa rekaman kejadian tersebut merupakan video rekaman sesaat setelah kejadian penganiayaan terhadap saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi sendiri di atas meterai tertanggal 01 Maret 2023 yang terdapat dalam Berkas Perkara pidana atas nama Tersangka MANAHAN SOJUAN MANURUNG Nomor : BP/06/II/2023/Sek.Mtr tanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya saksi menyatakan bahwa saksi selaku korban/pelapor tindakan penganiayaan oleh Terlapor (Terdakwa) tidak bersedia berdamai karena perbuatan Terlapor (Terdakwa) sudah sangat menyakitkan membuat saksi menderita seumur hidup, saksi mengalami nyeri dan ngilu di mulut saksi dikarenakan rahang sebelah kiri bergeser dan 4 gigi depan di bagian bawah mengalami pencabutan sebanyak 4 buah, dan bahwa Terlapor (Terdakwa) pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi juga melakukan pengancaman bahwa hukuman Terlapor (Terdakwa) paling lama 8 bulan dan setelah bebas akan melakukan balas dendam dengan mengancam, "gua habis lu dan gua bunuh", dan hal ini sangat meresahkan saksi dan anggota keluarga lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami sakit dan luka-luka serta berdarah pada bagian mulut dan wajah saksi dan 4 (empat) buah gigi depan bagian bawah saksi teraba goyang (mau copot) dan berdarah; selain itu, saksi juga sempat merasakan sakit dan terkendala/kesulitan dalam melakukan aktivitas makan dan bicara sehari-hari selama beberapa lama (sekira lebih dari 1 (satu) bulan lamanya), memori/ingatan saksi masih suka lupa-lupa, dan bagian rahang saksi yang agak turun pun (berdasarkan hasil Rontgen) masih terasa sakit sampai saat ini dan saksi masih minum obatnya sehingga saksi masih merasa terhalang dan belum maksimal dalam menjalankan aktivitas pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Penginjal;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi diVisum (Visum Et Repertum) di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta;
- Bahwa saksi membenarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 22/TU.FK/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM(K), dokter spesialis forensik dan medikolegal selaku Dokter Pemeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 11.40 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM);
- Bahwa setelah saksi diVisum (Visum Et Repertum) di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 saksi datang ke tempat Praktek Dokter Gigi Drg. Juliana Hutapea, Skg;
- Bahwa saksi membenarkan Resume Medis (Riwayat Medis) Praktek Dokter Gigi Drg. Juliana Hutapea, Skg atas nama pasien Robet Antonius tanggal Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drg. Juliana Hutapea, Skg, dengan riwayat medis atas nama pasien Robet Antonius :
 - Anamnesa : Pasien atas nama Bapak Robet Antonius datang ke tempat Praktek Dokter Gigi di jalan Sawah Lunto Manggarai Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 16.00 WIB diantar kakaknya Ibu Ida dengan keluhan gigi bawah depan regio gigi 42,41,31,32 (4 gigi) goyang dan terlihat adanya sedikit berdarah pada gusinya.
 - Pro/Tindakan : Pencabutan 4 gigi bawah.
 - Keadaan Klinis : Tampak ada patahan sedikit menempel pada akar gigi akibat trauma sehingga terjadi fraktur gigi.
 - Riwayat Tindakan :
 - I. Tanggal 16 Januari 2023 datang dilakukan ekstraksi/exo. Pencabutan dan dilakukan penanaman tulang (bone graft) dikarenakan tulang fraktur pasca pencabutan dan Pemeriksaan Radiologi Rontgen Panaromic.
 - II. Tanggal 17 Januari 2023 datang membawa hasil Rontgen gigi panaromic dan didapatkan hasil secara Radiologi terlihat Sendi TMJ (Temporomandibular joint)

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri turun maka dilakukan Tindakan pemakaian Night Guard untuk Terapi Sendi, maka dilakukan pencetakan.

III. Tanggal 18 Januari 2023 datang kembali untuk melakukan observasi dan cetak kembali serta diminta datang tanggal 23 Januari 2023.

IV. Tanggal 23 Januari 2023 pasien an. Robet datang untuk dipasangkan alat Night Guard yang dipakai + 6 bulan untuk Terapi sendinya dan pro terapi berikutnya adalah pemasangan Implant Gigi untuk menggantikan gigi yang hilang sebanyak 4 buah gigi.

Hasil dari Tindakan menimbulkan biaya yang sangat dan cukup besar dan waktu yang tidak sedikit serta hasil yang akan didapat, tidak akan sempurna 100% seperti saat sebelum terjadinya trauma benturan keras pada rahang bawah yang mengakibatkan 4 (empat) gigi goyang disertai Fraktur;

- Bahwa biaya pengobatan dan perawatan gigi yang sudah saksi keluarkan sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan itu semua belum termasuk biaya untuk pemasangan Implant Gigi untuk menggantikan gigi saksi yang hilang sebanyak 4 buah gigi;
- Bahwa tidak pernah ada bantuan untuk biaya pengobatan dan perawatan dari Terdakwa ataupun keluarganya kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi, namun istri Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi atas kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berulang kali melakukannya atau suka main pukul aja, termasuk Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap saksi pada saat Ibu saksi meninggal dunia di rumah duka, entah apa sebabnya, tiba-tiba Terdakwa terpicu amarahnya dan main pukul aja;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara antara saksi dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

2. IDA NIORITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG maupun saksi korban ROBET ANTONIUS karena

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun saksi korban tersebut merupakan adik kandung saksi;

- Bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG terhadap saksi korban ROBET ANTONIUS pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di teras depan rumah tempat tinggal saksi korban ROBET ANTONIUS (rumah almarhumah Mama/Ibu saksi) di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa posisi rumah saksi dengan rumah tempat tinggal saksi korban ROBET ANTONIUS (rumah almarhumah Mama/Ibu saksi) berseberangan, hanya berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter lah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi yang saat itu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB berada di rumah saksi berniat hendak pergi ibadah ke Gereja bersama dengan anak (putri) saksi yang bernama TASYA REZKY EMMANUELA, tiba-tiba saksi mendengar ada teriakan minta tolong dari adik kandung saksi yang bernama ROTUA INNEKE KUSUMAWATI Alias WATI di teras depan rumah tempat tinggal saksi korban (rumah almarhum Mama/Ibu saksi) sehingga kemudian saksi bersama dengan saksi TASYA REZKY EMMANUELA yang saat itu memegang handphone langsung berlari bersama mendatangi tempat kejadian tersebut, dan ketika sampai di depan pagar teras depan rumah tempat tinggal saksi korban tersebut, saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berantem dengan saksi korban di teras depan rumah tempat tinggal saksi korban tersebut, dan saat itu saksi TASYA REZKY EMMANUELA merekam kejadian tersebut dengan handphone yang dipegangnya, dimana saat itu saksi melihat saksi korban berusaha membela diri dan tidak melawan dengan cara memiting bagian kepala Terdakwa karena pada saat itu saksi melihat tangan sebelah kanan Terdakwa terus memukul bagian dagu dan rahang saksi korban berulang kali (lebih dari 5 (lima) kali) sehingga bagian wajah/muka saksi korban bonyok dan berdarah-darah hingga darahnya tercecer di lantai dan tembok/dinding teras rumah tersebut, dan saat itu Terdakwa yang terlihat emosi juga menunjuk ke arah saksi sambil Terdakwa berkata, "awas ya setelah ini lu ya gua hajar"; saat itu saksi tidak tahu kenapa sepertinya Terdakwa terlihat seperti dendam terhadap saksi; tidak lama kemudian ada tetangga

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang bernama BAYU KRISNA BUDIYONO yang datang ke tempat tersebut dan langsung meleraikan kejadian tersebut; setelah itu karena saksi merasa ketakutan dan trauma oleh karena Terdakwa menunjuk ke arah saksi sambil Terdakwa berkata, “awas ya setelah ini lu ya gua hajar”, sehingga saksi langsung lari dan pulang;

- Bahwa permasalahan awal atau penyebab sehingga terjadi penganiayaan atau pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tersebut karena Terdakwa datang kepada saksi korban, dan Terdakwa memaksa meminta uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban untuk ke rumah Bapak Fanny namun tidak dikasih oleh saksi korban sehingga kemudian Terdakwa ngamuk dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, ketika saksi dan saksi korban sedang berada di Gereja hadirin acara Natal, Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal saksi korban di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur; Saat itu Terdakwa mendobrak pintu kamar saksi korban yang berada di lantai II rumah tempat tinggal saksi korban tersebut hingga pintu kamar saksi korban tersebut rusak dan terbuka, kemudian pada malam itu sekira pukul 23.00 WIB ketika saksi dan saksi korban sampai di rumah tempat tinggal saksi korban tersebut, saat itu saksi dan saksi korban bersama dengan Pak RW melihat kamar saksi korban tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan terbongkar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban diVisum (Visum Et Repertum) di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM);
- Bahwa saksi TASYA REZKY EMMANUELA melihat dan merekam/memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan handphonenya;
- Bahwa, saat itu saksi melihat saksi korban berusaha membela diri dan tidak melawan Terdakwa karena saksi tahu kalau saksi korban itu tidak bisa berantem;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi pernah dilempar sapu lidi oleh Terdakwa hingga mengenai bagian pipi saksi hingga terluka pada sekira bulan Mei tahun 2020 di depan rumah almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama/Ibu saksi tersebut, dan ada surat Laporan Polisi dari saksi terhadap Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Timur;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan berupa 4 (empat) buah Gigi yang merupakan Gigi milik saksi korban yang tanggal/copot karena pukulan keras secara bertubi-tubi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa karena pukulan keras secara bertubi-tubi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, saksi melihat dan mendengar saksi korban mengeluh kesakitan pada 4 (empat) buah Gigi depan bagian bawahnya yang goyang-goyang (mau copot/tanggal) dan berdarah-darah, setelah itu saksi mencoba membawa saksi korban ke Puskesmas namun ternyata cuma dapat antrian untuk hari Kamis padahal kejadian pada saat itu hari Minggu, hingga akhirnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 saksi membawa saksi korban ke tempat Praktek Dokter Gigi swasta yang memang punya kompetensi yaitu ke Drg. Juliana Hutapea, Skg dan pada saat itu Dokter Gigi tersebut mengatakan bahwa harus dilakukan operasi kecil (ekstraksi/exo) terhadap saksi korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 di tempat Praktek Dokter Gigi Drg. Juliana Hutapea, Skg tersebut, pada saat saksi korban dilihat dan dicek oleh Drg. Juliana Hutapea, Skg, saat itu Drg. Juliana Hutapea, Skg tersebut menyampaikan bahwa, "aduh...ini harus direkam dulu ya, diRontgen Panaromic dulu, difoto dulu supaya tahu saya posisinya bagaimana, soalnya ini gak beraturan lagi, sudah hancur"; dan setelah dilihat hasil Rontgennya itu tulang rahang saksi korban hancur, lalu gigi-gigi saksi korban juga goyang sekali sudah 90 % dan memang harus dicabut dan itu gusi sudah tidak beraturan, sudah berdarah-darah, lalu dilakukan foto oleh Drg. Juliana Hutapea, Skg, dan setelah dilihat hasil fotonya, Drg. Juliana Hutapea, Skg menyampaikan bahwa "ternyata ada kelainan lagi pada tulang pelipis (saksi korban) yang turun ke bawah, sudah tidak simetris lagi, lalu inipun sudah tidak pada posisinya lalu di dalam sini juga bengkak sehingga (saksi korban) sudah tidak bisa ngomong (saat itu), dan setelah melihat hasil fotonya tersebut saat itu Drg. Juliana Hutapea, Skg memutuskan untuk melakukan tindakan operasi kecil (ekstraksi/exo) terhadap saksi korban pada sore hari itu juga; Saat

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu juga Drg. Juliana Hutapea, Skg menyampaikan bahwa, “kalau di Rumah Sakit memang dilakukan seperti rawat inap akan tetapi kalau di sini biarlah obatnya saya berikan yang terbaik, yang bagus”. Jadi dicabutlah 4 (empat) buah gigi depan bagian bawah saksi korban itu, dan sekali cabut itu sudah sama gusinya sama darahnya pencabutannya; “jadi tidak bisa lagi dicabut seperti halnya gigi ompong gitu, jadi cabutannya sudah berantakan di dalam posisi gusi itu, jadi walaupun mau dipasang gigi palsu dari yang emperan itu tidak bisa karena rahangnya sudah tidak berbentuk; karena rahang tidak berbentuk jadi saya sudah tidak bisa memasang gigi itu, justru itu akan menekan dan sakit dalam gusi yang masih belum pada posisinya”, begitu kata Drg. Juliana Hutapea, Skg.;

- Bahwa biaya operasi kecil saksi korban pada tanggal 16 Januari 2023 tersebut adalah dari saksi yang biayai atas persetujuan dari suami saksi, dan biaya yang sudah saksi keluarkan untuk operasi kecil saksi korban itu saja sudah sekira Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan itu belum termasuk biaya tindakan lainnya; itu sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab saksi sebagai anak yang paling besar;
- Bahwa tidak pernah ada sama sekali bantuan untuk biaya pengobatan, tindakan dan perawatan dari Terdakwa ataupun keluarganya kepada saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban, namun istri Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban namun saksi korban tidak mau memaafkan karena saksi korban sudah merasa terlalu sakit diperlakukan oleh Terdakwa seperti itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mau memberikan kesempatan untuk Terdakwa seperti merasa iba terhadap Terdakwa karena perlakuan Terdakwa tersebut sudah sangat keterlaluan meskipun Terdakwa merupakan adik kandung saksi; Keterlaluan itu maksudnya sudah sering terjadi Terdakwa melakukan hal seperti itu terhadap saksi maupun saksi korban, dan kejadian inilah yang paling fatal sekali yang terjadi terhadap saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban seperti mengalami cacat, giginya harus ompong, kelainan lagi pada tulang pelipis (saksi korban) yang turun ke bawah, sudah tidak simetris lagi, sampai saat ini saksi korban masih sering



mengeluh pusing dan sampai saat ini saksi korban masih menjalani pengobatan dari Dokter Gigi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban masih bisa beraktivitas secara jasmani, tapi kalau bicara saksi korban udah pelo (cadel); jadi saksi korban terhalang dalam menjalankan aktivitas pekerjaan saksi korban sehari-hari sebagai pendosa dalam persekutuan do'a/Penginjil karena saksi korban merasa malu karena bicaranya udah pelo (cadel), jadi saksi korban tidak bisa bicara/ngomong cepat, dan dalam berdo'a pun saksi korban masih sering merasa sakit di bagian mulutnya dan sampai saat ini saksi korban masih rutin makan obat dan menjalani pengobatan dari Dokter Gigi;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman kejadian, dan saksi membenarkan video rekaman kejadian tersebut yang direkam/divideokan oleh saksi TASYA REZKY EMMANUELA dengan menggunakan handphonenya.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

3. TASYA REZKY EMMANUELA P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG maupun saksi korban ROBET ANTONIUS karena Terdakwa maupun saksi korban tersebut merupakan tulang (om/paman) saksi;
- Bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG terhadap saksi korban ROBET ANTONIUS pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di teras depan rumah tempat tinggal saksi korban ROBET ANTONIUS di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi yang saat itu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB berada di rumah saksi sedang memegang handphone, tiba-tiba saksi dan Ibu (Mama) saksi mendengar ada suara gaduh/ribut-ribut dan teriakan minta tolong dari saksi ROTUA INNEKE

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



KUSUMAWATI Alias WATI di teras depan rumah tempat tinggal saksi korban sehingga kemudian saksi bersama dengan Ibu saksi tersebut langsung berlari bersama mendatangi/menghampiri tempat kejadian tersebut sambil saksi merekam/memvideokan dengan menggunakan handphone milik saksi, dan ketika sampai di depan pagar teras depan rumah tempat tinggal saksi korban tersebut, saat itu saksi sambil merekam/memvideokan dengan menggunakan handphone milik saksi tersebut, saksi melihat Terdakwa dan saksi korban saling memiting dan agak menempel ke tembok/dinding teras depan rumah tersebut, dan saat itu saksi melihat saksi korban sudah berlumuran darah pada bagian mulut dan muka/wajahnya sambil seperti berteriak-teriak minta tolong gitu, dan banyak darah terlihat berceceran di lantai, di tembok, dan di baju saksi korban serta kaca nako di teras depan rumah tersebut juga pecah, setelah itu ada datang tetangga saksi yang bernama BAYU KRISNA BUDIYONO yang datang ke tempat tersebut dan langsung melerai kejadian tersebut; setelah itu setelah kejadian tersebut berhasil dilelai oleh saksi BAYU KRISNA BUDIYONO dan sudah tidak terjadi lagi keributan, tidak lama kemudian saksi langsung balik ke rumah saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban masih bisa beraktivitas/bekerja tapi kurang fit dan kurang maksimal;
- Bahwa saksi yang merekam/memvideokan kejadian tersebut dengan menggunakan handphone milik saksi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan berupa 4 (empat) buah Gigi yang merupakan Gigi milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman kejadian, dan saksi membenarkan video rekaman kejadian tersebut yang direkam/divideokan oleh saksi sendiri dengan menggunakan handphone milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

4. EDY JUNAEDY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG terhadap saksi korban ROBOT ANTONIUS pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira



pukul 09.00 WIB, di teras depan rumah tempat tinggal saksi korban ROBET ANTONIUS di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur;

- Bahwa saksi merupakan Ketua RW.011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa pada saat itu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul sembilan lewat ada warga yang memberitahu saksi sebagai Ketua RW.011 bahwa ada keributan di teras depan rumah tempat tinggal saksi korban ROBET ANTONIUS tersebut, tidak lama kemudian setelah saksi sampai di tempat kejadian sekira pukul 09.30 WIB, kejadian tersebut sudah selesai, dan memang pada saat itu sudah banyak dan ramai orang berkumpul di tempat tersebut, akan tetapi pelaku yang ribut itu yaitu Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG sudah tidak ada di tempat kejadian tersebut karena sudah pergi, lalu setelah saksi masuk ke tempat kejadian di teras depan rumah tempat tinggal saksi korban tersebut, memang saksi melihat di tembok dan di lantai teras depan rumah tersebut ada ceceran darah serta kaca nako pecah, lalu saksi bertanya kepada keluarga saksi korban tentang saksi korban kemana karena pada saat itu saksi tidak bertemu dengan saksi korban, dan saat itu dijawab bahwa saksi korban sedang ke Rumah Sakit; Saat itu juga saksi bertanya kepada warga dan keluarga saksi korban tentang kejadian tersebut, "di sini yang saksinya siapa ?", terus ada yang bilang, "saya ada videonya, Pak !", lalu saksi bilang, "coba kirim ke saya (videonya), lalu saksi melihat di dalam video rekaman kejadian tersebut ada saksi BAYU KRISNA BUDIYONO yang juga merupakan warga saksi yang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman kejadian, dan saksi membenarkan video rekaman kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

5. ROTUA INNEKE KUSUMAWATI Alias WATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban ROBET ANTONIUS dianiaya oleh Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di teras depan rumah tempat tinggal saksi korban ROBET ANTONIUS (rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Ibu (Mama) saksi) di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur;

- Bahwa saksi korban tinggal sendiri di rumah tersebut, sedangkan saksi hanya dagang di rumah tersebut;
- Bahwa latar belakang permasalahan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, ketika saksi korban sedang pergi Natalan, Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal saksi korban di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur tersebut untuk meminta uang kepada saksi korban; Saat itu Terdakwa merusak pintu kamar saksi korban yang berada di lantai II rumah tersebut dengan cara ditendang;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di teras depan rumah tempat tinggal saksi korban di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur tersebut berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal saksi korban tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui saksi korban, dan Terdakwa bertemu dengan saksi dan saksi korban di ruang tamu rumah tersebut; Tidak lama kemudian ketika Terdakwa, saksi dan saksi korban duduk berbincang (mengobrol) bertiga di teras depan rumah tersebut, Terdakwa menanyakan tentang penyelesaian masalah keluarga mengenai uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi korban untuk ke rumah Bapak Fanny namun ketika itu saksi korban menanggapi dengan alasan yang membuat Terdakwa jengkel dan kesal sehingga kemudian Terdakwa langsung berdiri dan menyingkirkan helm milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul bagian mulut saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya, kemudian Terdakwa memukul (menonjok) saksi korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangannya mengenai bagian mulut, wajah, dan dagu saksi korban hingga bagian mulut dan wajah saksi korban mengalami luka-luka dan berdarah-darah, dan saksi melihat kaca nako teras depan rumah tersebut juga pecah, sedangkan saat itu saksi hanya bisa berteriak minta tolong saat menyaksikan kejadian tersebut sehingga kemudian datang saksi BAYU KRISNA BUDIYONO

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



langsung meleraikan/memisahkan kejadian tersebut, dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi korban; Tidak lama kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban; Bahwa saat itu saksi kurang jelas mendengar apakah ada kata-kata Terdakwa, "laporkan saya, saya siap masuk !", tapi yang jelas ada kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa pada saat itu, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut; Selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat itu, saksi melihat bagian mulut dan wajah saksi korban mengalami luka-luka dan berdarah-darah, di dinding/tembok dan lantai teras depan rumah tersebut juga ada ceceran darah;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan berupa 4 (empat) buah Gigi yang merupakan Gigi milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman kejadian, dan saksi membenarkan video rekaman kejadian tersebut;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit dan luka-luka serta berdarah pada bagian mulut dan wajah saksi korban dan 4 (empat) buah gigi depan bagian bawah saksi korban teraba goyang dan berdarah, namun saksi tidak mengetahui apakah saksi korban terhalang atau tidak dalam menjalankan aktivitas pekerjaan saksi korban sehari-hari sebagai Penginjil atau pelayan do'a;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi sempat menemui saksi korban di Visum (Visum Et Repertum) di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta;
- Bahwa setelah saksi korban di Visum (Visum Et Repertum) di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 saksi korban datang ke tempat Praktek Dokter Gigi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

6. BAYU KRISNA BUDIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ROBET ANTONIUS dianiaya oleh Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di teras depan rumah tempat



tinggal saksi korban ROBOT ANTONIUS (rumah orang tua saksi korban dan Terdakwa) di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur;

- Bahwa saksi baru mengetahui ada kasus penyerangan tersebut setelah pada saat itu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB ketika saksi berjalan kaki melewati depan rumah tempat tinggal saksi korban hingga ujung jalan sejauh kira-kira 15 (lima belas) meter, saksi mendengar ada suara teriakan minta tolong dan ada suara kaca pecah yang berasal dari rumah tempat tinggal saksi korban tersebut sehingga kemudian saksi balik lagi dan langsung mendatangi rumah tempat tinggal saksi korban tersebut, dan ketika saksi sampai di depan pagar teras depan rumah tempat tinggal saksi korban tersebut, saat itu saksi melihat Terdakwa sedang bergumul (saling merangkul dan saling menahan supaya tidak terjadi pukulan) dengan saksi korban yang di teras depan rumah tersebut, dimana ketika itu di sekitar tempat tersebut ada saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI Alias WATI, ada 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang saksi tidak kenal yang menyaksikan kejadian tersebut, namun karena saat itu tidak ada yang meleraikan/memisahkan kejadian tersebut sehingga kemudian saksi berinisiatif masuk ke dalam teras depan rumah tersebut dan saksi langsung meleraikan/memisahkan Terdakwa dengan saksi korban tersebut dan saksi berhasil meleraikan/memisahkannya, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang menjadi akar permasalahannya dan dijawab bahwa ada masalah keluarga, dan saat itu Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan alasan Terdakwa bahwa harga dirinya telah dilecehkan, dan kemudian saksi meminta kepada warga yang ada di sekitar tempat kejadian tersebut untuk dipanggilkan Ketua RT, dan saat itu saksi mendengar Terdakwa bilang, "boleh ngapain aja, saya tidak kosong !", selanjutnya Terdakwa langsung pergi keluar meninggalkan tempat kejadian tersebut, dan setelah itu saksi pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat pada bagian mulut/wajah saksi korban mengalami luka-luka dan berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman kejadian, dan saksi membenarkan video rekaman kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan berupa 4 (empat) buah Gigi yang merupakan Gigi milik saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

7. RUDI TRI PAMUJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG pada tanggal 24 Januari 2023 di tempat kerja Terdakwa sebagai Security di daerah Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ROBET ANTONIUS pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di teras depan rumah tempat tinggal saksi korban ROBET ANTONIUS di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 ada Laporan Polisi ke Polsek Matraman Jakarta Timur dengan nama Pelapornya yaitu saksi korban ROBET ANTONIUS;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan kemudian diinterogasi, pada saat itu Terdakwa kooperatif dan mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan berupa 4 (empat) buah Gigi yang merupakan Gigi milik saksi korban sebagai akibat dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman kejadian, dan saksi membenarkan video rekaman kejadian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di teras depan rumah tempat tinggal saksi korban ROBET ANTONIUS di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, Terdakwa hanya memukul sekali saksi korban pada bagian mulutnya dan sekali pada bagian badannya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu saksi korban menggigit tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyangkal telah memukul saksi korban berulang kali secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya mengenai bagian mulut, wajah, dagu, rahang dan leher saksi korban karena Terdakwa hanya memukul sekali saksi korban pada bagian mulutnya dan sekali pada bagian badannya dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah tempat tinggal saksi korban di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur untuk menemui saksi korban, dan Terdakwa bertemu dengan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI Alias WATI dan saksi korban di ruang tamu rumah tersebut; Tidak lama kemudian ketika Terdakwa, saksi korban dan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI duduk berbincang (mengobrol) bertiga di teras depan rumah tersebut, Terdakwa menanyakan tentang penyelesaian masalah keluarga mengenai uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi korban namun saksi korban menanggapinya dengan alasan yang membuat Terdakwa jengkel dan kesal dan saat itu saksi korban seperti menantang Terdakwa, lalu terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban sehingga kemudian Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan terpicu amarah langsung memukul bagian mulut saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa 1 (satu) kali memukul bagian badan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, bagian mulut saksi korban luka dan berdarah dan gigi saksi korban akhirnya copot;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, Terdakwa datang ke rumah tempat tinggal saksi korban di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur; Saat itu Terdakwa mendobrak pintu kamar saksi korban yang berada di lantai II rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah Gigi yang merupakan Gigi milik saksi korban;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman kejadian.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. REJEKI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG karena saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG ditahan karena gara-gara permasalahan mengenai uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi korban ROBET ANTONIUS untuk ke rumah Bapak Fanny sebagai ucapan terima kasih karena Bapak Fanny telah membantu dalam proses pemakaman orang tua (Mama) saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut merupakan sisa uang pemakaman almarhumah Mama saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa ribut/berantem dengan saksi korban ROBET ANTONIUS setelah diberitahu oleh saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI Alias WATI;
- Bahwa saat itu saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI Alias WATI memberitahu saksi bahwa saksi korban dipukul mulutnya oleh Terdakwa sampai 3 (tiga) buah gigi saksi korban copot;
- Bahwa pada saat saksi menemui Terdakwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa mengakui menyesal telah memukul saksi korban karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa kesal dan emosi terhadap saksi korban, salah satunya gara-gara permasalahan mengenai uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa sebelumnya memang pernah terjadi berantem atau cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa perangnya Terdakwa sehari-hari memang temperamental.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

2. JONNI PASARIBU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG karena saksi merupakan adik sepupu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG terhadap saksi korban ROBET ANTONIUS;
- Bahwa pangkal permasalahan terjadinya penganiayaan tersebut karena permasalahan keluarga mengenai uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa meskipun sudah diupayakan untuk berdamai, namun tidak terjadi/tidak ada perdamaian antara antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi korban adalah sebagai seorang penginjil, dia melayani di dalam Gereja;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari adik-adik saksi termasuk saksi IDA NIORITA; saat itu saksi IDA NIORITA memberitahu saksi bahwa 3 (tiga) buah gigi saksi korban hilang akibat pemukulan oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

3. EDISON R MANURUNG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG karena saksi merupakan adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa saksi biasa dipanggil dengan sebutan Bapak Fanny;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG terhadap saksi korban ROBET ANTONIUS;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian penganiayaan tersebut kira-kira seminggu setelah kejadian yaitu setelah saksi korban ROBET ANTONIUS bersama dengan kakaknya yang bernama IDA datang ke rumah saksi untuk berkunjung atau jalan-jalan saja, dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa, bagian mulut saksi korban dipukul oleh Terdakwa sehingga gigi saksi korban copot, sambil saksi korban memperlihatkan kepada saksi bagian giginya yang copot tersebut, dan saat itu saksi korban masih merasakan sakit, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau penyebab sehingga saksi korban dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang adanya permasalahan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- sebagai ucapan terima kasih kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi korban yaitu pelayanan di dalam Gereja;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah Gigi;
2. 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di teras depan rumah tempat tinggal saksi (korban) ROBET ANTONIUS di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, melakukan Penganiayaan terhadap saksi (korban) ROBET ANTONIUS, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG mendatangi rumah tempat tinggal saksi (korban) ROBET ANTONIUS di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur untuk menemui saksi ROBET ANTONIUS, dan Terdakwa bertemu dengan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI Alias WATI dan saksi ROBET ANTONIUS di ruang tamu rumah tersebut; Tidak lama kemudian ketika Terdakwa, saksi ROBET ANTONIUS dan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI duduk berbincang (mengobrol) bertiga di teras depan rumah tersebut, Terdakwa menanyakan tentang penyelesaian masalah keluarga mengenai uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi ROBET ANTONIUS namun saksi ROBET ANTONIUS menanggapi dengan alasan yang membuat Terdakwa jengkel dan kesal, lalu terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi ROBET ANTONIUS sehingga kemudian Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan terpicu amarahnya langsung berdiri dan membanting helm miliknya di lantai teras rumah tersebut lalu Terdakwa langsung memukul bagian mulut saksi ROBET ANTONIUS yang berada di hadapannya dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memukul saksi ROBET ANTONIUS berulang kali secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya mengenai bagian mulut, wajah, dagu, dan rahang saksi ROBET

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANTONIUS hingga bagian mulut saksi ROBOT ANTONIUS mengalami luka-luka dan berdarah, namun saksi ROBOT ANTONIUS hanya bisa berupaya untuk menahan dan menghindari beberapa pukulan dari Terdakwa tersebut sambil menahan rasa sakit, sedangkan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI hanya bisa berteriak minta tolong saat menyaksikan kejadian tersebut sehingga kemudian datang saksi BAYU KRISNA BUDIYONO langsung meleraikan kejadian tersebut; Tidak lama kemudian Terdakwa berkata, "gua gak takut, laporkan saya, saya siap masuk ! paling lama 8 (delapan) bulan, habis itu udah gua habisin lu !", lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut; Selanjutnya saksi ROBOT ANTONIUS melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi (korban) ROBOT ANTONIUS mengalami sakit dan luka-luka sebagaimana dimaksud dalam : VISUM ET REPERTUM Nomor : 22/TU.FK/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM(K), dokter spesialis forensik dan medikolegal selaku Dokter Pemeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Robot Antonius pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 11.40 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan tampak sakit sedang, kesadaran sadar penuh. Pakaian atasan korban tampak beberapa bercak darah yang mengering.
- Pada pemeriksaan fisik korban didapatkan hasil sebagai berikut :
 - a) Tanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluh milimeter air raksa; frekuensi nadi seratus empat kali per menit; frekuensi nafas delapan belas kali per menit; suhu tiga puluh enam koma tiga derajat Celsius.
 - b) Pemeriksaan fisik rahang tidak teraba derik tulang.
- Luka-luka :
 - a) Pada batang hidung tepat garis pertengahan depan tepat setinggi sudut dalam mata, terdapat memar ungu ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - b) Pada pipi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas sudut bibir, terdapat dua luka



lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

- c) Pada area antara hidung dan bibir sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas sudut bibir, terdapat luka lecet kecil-kecil pada area seluas dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- d) Pada bibir atas tepat garis pertengahan depan bagian dalam, luka lecet ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- e) Pada bibir bawah sisi kanan bagian dalam, satu koma lima sentimeter garis pertengahan depan, luka lecet dikelilingi memar merah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- f) Gigi kesatu dan kedua rahang kanan bawah serta gigi kesatu hingga ketiga rahang kiri bawah teraba goyang dikelilingi bekuan darah.
- g) Pada dagu sisi kiri satu sentimeter dari garis pertengahan depan satu koma lima sentimeter di bawah sudut bibir, terdapat luka lecet kecil-kecil pada area seluas empat sentimeter kali dua sentimeter.
- h) Pada dagu tepat garis pertengahan depan, empat sentimeter bawah sudut bibir, terdapat memar merah ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter, mulai dari leher bagian depan sisi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan berlanjut ke kiri atas melewati leher tepat garis pertengahan depan, berakhir pada leher samping kiri.
- i) Pada leher depan sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah liang telinga, terdapat memar merah ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- j) Pada punggung tangan kiri, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat memar ungu ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Terhadap korban dilakukan :
 - a) Pemberian obat anti nyeri.
 - b) Pembersihan luka.
 - c) Edukasi dari bagian Spesialis Bedah Mulut untuk tatalaksana lanjutan terkait gigi geligi yang goyang.



- Korban dipulangkan.

dengan Kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada daerah wajah dan tangan serta gigi-geligi yang goyang akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa Resume Medis (Riwayat Medis) Praktek Dokter Gigi Drg. Juliana Hutapea, Skg atas nama pasien Robet Antonius tanggal Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drg. Juliana Hutapea, Skg, dengan riwayat medis atas nama pasien Robet Antonius :

- Anamnesa : Pasien atas nama Bapak Robet Antonius datang ke tempat Praktek Dokter Gigi di jalan Sawah Lunto Manggarai Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 16.00 WIB diantar kakaknya Ibu Ida dengan keluhan gigi bawah depan regio gigi 42,41,31,32 (4 gigi) goyang dan terlihat adanya sedikit berdarah pada gusinya.
- Pro/Tindakan : Pencabutan 4 gigi bawah.
- Keadaan Klinis : Tampak ada patahan sedikit menempel pada akar gigi akibat trauma sehingga terjadi fraktur gigi.
- Riwayat Tindakan :
 - I. Tanggal 16 Januari 2023 datang dilakukan ekstraksi/exo. Pencabutan dan dilakukan penanaman tulang (bone graft) dikarenakan tulang fraktur pasca pencabutan dan Pemeriksaan Radiologi Rontgen Panaromic.
 - II. Tanggal 17 Januari 2023 datang membawa hasil Rontgen gigi panaromic dan didapatkan hasil secara Radiologi terlihat Sendi TMJ (Temporomandibular joint) sebelah kiri turun maka dilakukan Tindakan pemakaian Night Guard untuk Terapi Sendi, maka dilakukan pencetakan.
 - III. Tanggal 18 Januari 2023 datang kembali untuk melakukan observasi dan cetak kembali serta diminta datang tanggal 23 Januari 2023.
 - IV. Tanggal 23 Januari 2023 pasien an. Robet datang untuk dipasangkan alat Night Guard yang dipakai + 6 bulan untuk Terapi sendinya dan pro terapi berikutnya adalah pemasangan Implant Gigi untuk menggantikan gigi yang hilang sebanyak 4 buah gigi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil dari Tindakan menimbulkan biaya yang sangat dan cukup besar dan waktu yang tidak sedikit serta hasil yang akan didapat, tidak akan sempurna 100% seperti saat sebelum terjadinya trauma benturan keras pada rahang bawah yang mengakibatkan 4 (empat) gigi goyang disertai Fraktur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam hal ini telah diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan adalah terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG, dimana terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan identitasnya, kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di teras depan rumah tempat tinggal saksi (korban) ROBET ANTONIUS di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur, melakukan Penganiayaan terhadap saksi (korban) ROBET ANTONIUS, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG mendatangi rumah tempat tinggal saksi (korban) ROBET ANTONIUS di jalan Pisangan Baru No. 4 RT.007/011 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur untuk menemui saksi ROBET ANTONIUS, dan Terdakwa bertemu dengan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI Alias WATI dan saksi ROBET ANTONIUS di ruang tamu rumah tersebut; Tidak lama kemudian ketika Terdakwa, saksi ROBET ANTONIUS dan saksi ROTUA INNEKE KUSUMAWATI duduk berbincang (mengobrol) bertiga di teras depan rumah tersebut, Terdakwa menanyakan tentang penyelesaian masalah keluarga mengenai uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi ROBET ANTONIUS namun saksi ROBET ANTONIUS menanggapi dengan alasan yang membuat Terdakwa jengkel dan kesal, lalu terjadilah cekcok mulut antara Terdakwa dengan saksi ROBET ANTONIUS sehingga kemudian Terdakwa yang dalam keadaan emosi dan terpicu amarahnya langsung berdiri dan membanting helm miliknya di lantai teras rumah tersebut lalu Terdakwa langsung memukul bagian mulut saksi ROBET ANTONIUS yang berada di hadapannya dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, kemudian Terdakwa memukul saksi ROBET ANTONIUS

berulang kali secara bertubi-tubi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya mengenai bagian mulut, wajah, dagu, dan rahang saksi ROBET ANTONIUS hingga bagian mulut saksi ROBET ANTONIUS mengalami luka-luka dan berdarah, namun saksi ROBET ANTONIUS hanya bisa berupaya untuk menahan dan menghindari beberapa pukulan dari Terdakwa tersebut sambil menahan rasa sakit, sedangkan saksi ROTUA

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INNEKE KUSUMAWATI hanya bisa berteriak minta tolong saat menyaksikan kejadian tersebut sehingga kemudian datang saksi BAYU KRISNA BUDIYONO langsung melerai kejadian tersebut; Tidak lama kemudian Terdakwa berkata, "gua gak takut, laporkan saya, saya siap masuk ! paling lama 8 (delapan) bulan, habis itu udah gua habisin lu !", lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut; Selanjutnya saksi ROBET ANTONIUS melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi (korban) ROBET ANTONIUS mengalami sakit dan luka-luka sebagaimana dimaksud dalam : VISUM ET REPERTUM Nomor : 22/TU.FK/II/2023 tanggal 03 Februari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Ade Firmansyah Sugiharto, Sp.FM(K), dokter spesialis forensik dan medikolegal selaku Dokter Pemeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Robet Antonius pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 11.40 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan tampak sakit sedang, kesadaran sadar penuh. Pakaian atasan korban tampak beberapa bercak darah yang mengering.
- Pada pemeriksaan fisik korban didapatkan hasil sebagai berikut :
 - a) Tanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per tujuh puluh milimeter air raksa; frekuensi nadi seratus empat kali per menit; frekuensi nafas delapan belas kali per menit; suhu tiga puluh enam koma tiga derajat Celsius.
 - b) Pemeriksaan fisik rahang tidak teraba derik tulang.
- Luka-luka :
 - a) Pada batang hidung tepat garis pertengahan depan tepat setinggi sudut dalam mata, terdapat memar ungu ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.
 - b) Pada pipi kanan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di atas sudut bibir, terdapat dua luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - c) Pada area antara hidung dan bibir sisi kanan, nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter di atas

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 222/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim



sudut bibir, terdapat luka lecet kecil-kecil pada area seluas dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.

- d) Pada bibir atas tepat garis pertengahan depan bagian dalam, luka lecet ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - e) Pada bibir bawah sisi kanan bagian dalam, satu koma lima sentimeter garis pertengahan depan, luka lecet dikelilingi memar merah ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - f) Gigi kesatu dan kedua rahang kanan bawah serta gigi kesatu hingga ketiga rahang kiri bawah teraba goyang dikelilingi bekuan darah.
 - g) Pada dagu sisi kiri satu sentimeter dari garis pertengahan depan satu koma lima sentimeter di bawah sudut bibir, terdapat luka lecet kecil-kecil pada area seluas empat sentimeter kali dua sentimeter.
 - h) Pada dagu tepat garis pertengahan depan, empat sentimeter bawah sudut bibir, terdapat memar merah ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter, mulai dari leher bagian depan sisi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan berlanjut ke kiri atas melewati leher tepat garis pertengahan depan, berakhir pada leher samping kiri.
 - i) Pada leher depan sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, enam sentimeter di bawah liang telinga, terdapat memar merah ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - j) Pada punggung tangan kiri, sepuluh sentimeter di bawah pergelangan tangan, terdapat memar ungu ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- Terhadap korban dilakukan :
 - a) Pemberian obat anti nyeri.
 - b) Pembersihan luka.
 - c) Edukasi dari bagian Spesialis Bedah Mulut untuk tatalaksana lanjutan terkait gigi geligi yang goyang.

- Korban dipulangkan.

dengan Kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki ini ditemukan luka-luka lecet disertai memar pada daerah wajah dan tangan serta gigi-geligi yang goyang akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Resume Medis (Riwayat Medis) Praktek Dokter Gigi Drg. Juliana Hutapea, Skg atas nama pasien Robet Antonius tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drg. Juliana Hutapea, Skg, dengan riwayat medis atas nama pasien Robet Antonius :

- Anamnesa : Pasien atas nama Bapak Robet Antonius datang ke tempat Praktek Dokter Gigi di jalan Sawah Lunto Manggarai Jakarta pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 16.00 WIB diantar kakaknya Ibu Ida dengan keluhan gigi bawah depan regio gigi 42,41,31,32 (4 gigi) goyang dan terlihat adanya sedikit berdarah pada gusinya.
- Pro/Tindakan : Pencabutan 4 gigi bawah.
- Keadaan Klinis : Tampak ada patahan sedikit menempel pada akar gigi akibat trauma sehingga terjadi fraktur gigi.
- Riwayat Tindakan :
 - I. Tanggal 16 Januari 2023 datang dilakukan ekstraksi/exo. Pencabutan dan dilakukan penanaman tulang (bone graft) dikarenakan tulang fraktur pasca pencabutan dan Pemeriksaan Radiologi Rontgen Panaromic.
 - II. Tanggal 17 Januari 2023 datang membawa hasil Rontgen gigi panaromic dan didapatkan hasil secara Radiologi terlihat Sendi TMJ (Temporomandibular joint) sebelah kiri turun maka dilakukan Tindakan pemakaian Night Guard untuk Terapi Sendi, maka dilakukan pencetakan.
 - III. Tanggal 18 Januari 2023 datang kembali untuk melakukan observasi dan cetak kembali serta diminta datang tanggal 23 Januari 2023.
 - IV. Tanggal 23 Januari 2023 pasien an. Robet datang untuk dipasangkan alat Night Guard yang dipakai + 6 bulan untuk Terapi sendinya dan pro terapi berikutnya adalah pemasangan Implant Gigi untuk menggantikan gigi yang hilang sebanyak 4 buah gigi.

Menimbang, bahwa Hasil dari Tindakan menimbulkan biaya yang sangat dan cukup besar dan waktu yang tidak sedikit serta hasil yang akan didapat, tidak akan sempurna 100% seperti saat sebelum terjadinya trauma benturan keras pada rahang bawah yang mengakibatkan 4 (empat) gigi goyang disertai Fraktur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta seperti tersebut diatas ternyata semua unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan pertimbangan tersebut dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasehat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf i Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa dan Saksi Korban adalah saudara kandung yang seharusnya saling menghormati dan nmenjaga kerukunan dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Pasal-Pasal dari Peraturan PerUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MANAHAN SOJUAN MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) buah Gigi
 2. 1 (satu) buah Flashdisk berisikan rekaman kejadian, Dikembalikan kepada saksi (korban) ROBET ANTONIUS.
6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua , DONY DORTMUND, S.H., M.H. ,dan HERBERT HAREFA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANTI KARYATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh EGI PRABUDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara telekonverence dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY DORTMUND,S.H., M.H. GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N

HERBERT HAREFA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

YANTI KARYATI, SH